



PUTUSAN

Nomor 1380/Pdt.G/2024/PA.Pas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 53 tahun, lahir Pasuruan, tanggal 09 Januari 1971, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 34 tahun, Lahir di Pasuruan tanggal 25 Desember 1983, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tukang Meubel, tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasuruan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1380/Pdt.G/2024/PA.Pas, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 April 1996 Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon** melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Pasuruan, berdasarkan Surat Keterangan, dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Kabupaten Pasuruan, bahwa kedua orang tersebut

Halaman 1 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1380/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tidak tercatat dalam Register di Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah ayah Pemohon, yang bernama Bapak **Ayah Pemohon**, umur 50 tahun (pada saat menikahkan putrinya), tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, serta saksi pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon :

- a. **Saksi 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan;

- b. **Saksi 2** umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabrik, Tempat tinggal di Kabupaten Pasuruan;

Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,-, (*Lima puluh ribu rupiah*) dibayar tunai.

Akad nikahnya dilangsungkan antara ayah Pemohon dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilakukan oleh Ustad Adim (alm);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon **Pemohon** berstatus Janda (cerai mati) dalam usia 26 tahun sedangkan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon (alm)** bersatus Jejaka dalam usia 29 tahun:

4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon (alm)** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon yang bernama **Suami Pemohon (alm)**, bertempat tinggal di rumah Pemohon, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai seorang anak yang bernama :

- a. **anak**, umur 25 tahun, lahir di Pasuruan, tanggal 26 Mei 1999;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tersebut tetap beragama islam;

7. Bahwa pada tanggal 29 November 2023 **Suami Pemohon** (suami Pemohon) telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan, yang

Halaman 2 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1380/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada tanggal 13 Desember 2023

8. Bahwa Pemohon belum menerima Kutipan Akta Nikah dari pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan berdasarkan Surat Keterangan, dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon tersebut, tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan, dan oleh karenanya Pemohon membutuhkan penetapan nikah dari pengadilan Agama Pasuruan, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mengurus Administrasi Kependudukan yang berhubungan dengan Pemohon baik diluar maupun didalam Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasuruan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan oleh karena hukum, pernikahan Pemohon yang bernama **Pemohon** dan suami Pemohon yang bernama **suami Pemohon**, pada tanggal 05 April 1996 adalah sah;
3. Membebankan kepada Pemohon tersebut untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1380/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Surat

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 31 Agustus 2012, atas nama Khotim, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, tanggal 13 Desember 2023, atas nama Toha, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.2;
- c. Fotokopi Kartu Keluarga, tanggal 02 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.3;
- d. Fotokopi Surat Keterangan KUA, tanggal 20 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.4;
- e. Fotokopi Surat Keterangan Desa, tanggal 19 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kabupaten Pasuruan. Bukti tersebut telah bermeterai Rp10.000,00, telah dicap pos (nazegelen), serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi kode bukti P.5;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. **saksi 1**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 03 September 1966, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di

Halaman 4 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1380/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah pada tahun 1996;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Pemohon, ayah kandung Pemohon;
- Bahwa proses ijab kabul diwakilkan kepada pak modin Adim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan saksi 2;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Suami Pemohon kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2023 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pencairan dana BPJS;

2. **saksi 2**, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 03 September 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menikah pada tahun 1996;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon;

Halaman 5 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1380/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Pemohon, ayah kandung Pemohon;
- Bahwa proses ijab kabul diwakilkan kepada pak modin Adim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah saksi sendiri dan saksi 1;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Suami Pemohon kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan suami Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada bulan Nopember 2023 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pencairan dana BPJS;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang belum tercatat, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo* sebagaimana diatur Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pokok gugatan perkara *aquo* adalah pengesahan terhadap perkawinan tidak tercatat Pemohon (itsbat nikah), maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama

Halaman 6 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1380/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan seorang lelaki bernama Suami Pemohon telah menikah menurut agama Islam agama Islam di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Kabupaten Pasuruan, namun Pemohon tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan pencairan dana BPJS;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dari P1, P.2, P.3, P.4, dan P.5, di mana bukti tertulis tersebut telah bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon mulai dari P1, P.2, P.3, dan P.4, merupakan akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai dengan ketentuan pasal 165 HIR *juncto* pasal 1868 dan 1870 KUHPerdara, yang menerangkan tentang suatu peristiwa atau keadaan sebagaimana tersebut dalam bukti tertulis tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu juga, demi memperkuat kedudukan Pemohon dan lelaki bernama Suami Pemohon sebagai suami istri, Pemohon mengajukan bukti P.5 yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat yang secara materil menjelaskan adanya pernikahan secara sirri yang dilakukan Pemohon dan Suami Pemohon, bukti tersebut adalah akta dibawah tangan yang sifatnya adalah bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lain sehingga dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, di mana keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang tercantum secara rinci dalam duduk perkara penetapan ini;

Halaman 7 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1380/Pdt.G/2024/PA.Pas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa dan tidak dilarang atau tidak ada halangan untuk bertindak sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 145 HIR, telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 HIR, serta telah diperiksa satu-persatu di depan sidang sesuai dengan ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 169 HIR, serta saksi-saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di mana antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan tidak saling berlawanan, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR *juncto* 1906 BW. Disamping itu keterangan yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara formil dan materiil saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya, terbatas pada keterangan yang akan menjadi bagian dari rumusan fakta hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari rangkaian proses pemeriksaan perkara serta proses pembuktian tersebut, Majelis Hakim telah menemukan rumusan fakta hukum yang relevan dengan pokok perkara, yaitu:

- Bahwa Pemohon menikah dengan Suami Pemohon secara islam pada tanggal 5 April 1996, dan yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah Ayah Pemohon, ayah kandung Pemohon;
- Bahwa proses ijab kabul diwakilkan kepada pak modin Adim;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi 1 dan Saksi 2;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Suami Pemohon kepada Pemohon berupa uang sebesar Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus janda cerai mati dan suami Pemohon berstatus jejak;

Halaman 8 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1380/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Suami Pemohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2023 karena sakit;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon dimaksudkan untuk pencairan dana BPJS;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat pernikahan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syari'at Islam dan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan oleh Hakim, di antaranya Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul Fiqh halaman 930, sebagai berikut:

ومن عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاؤها

Artinya: *"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain";*

Dan dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: *"Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri,

Halaman 9 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1380/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **Pemohon** dengan **Suami Pemohon**, yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 1996 menurut agama Islam;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Yuliani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Halaman 10 dari 11 Hal. Penetapan Nomor 1380/Pdt.G/2024/PA.Pas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I

Ahmad Hidayat, S.H.I, M.H

Hakim Anggota

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuliani, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Sumpah	: Rp	100.000,00
3. Panggilan Pemohon	: Rp	150.000,00
4. Panggilan Termohon	: Rp	150.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).